

## **Jurist-Diction**

Volume 1 No. 1, September 2018

Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 21 August 2018; Available online 3 September 2018

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR BILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA TELAH HILANG (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 88/PDT.G/2011/PN.SDA)**

**Abdullah Kahfi**

abdullah.kahfi-2014@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

#### **Abstract**

*Fiduciary is the right over personal properties both tangible and intangible and real objects, in particular buildings that cannot be burdened with mortgages referred to in Law of The Republic of Indonesia Number 4 Year 1996 on Mortgage which remain in control of the giver of the fiduciary, as collateral for the repayment of certain debt, which gives priority to the receiver's debt against other creditors. Fiduciary is a transfer of ownership of an object on trust with the provision that transferred ownership of the object remains in the control of the owner of the object, regulated in Law of The Republic of Indonesia Number 42 Year 1999 on Fiduciary. In practice, Fiduciary is a secondary agreement to a principal agreement (debt agreement). Transfer of ownership of an object on trust can be called assignment of right of Constitutum Possessorium, this resulted the Fiduciary's Object remain in the control of debtors during agreement of Fiduciary had not been canceled. Aside from that, this can be resulted a violation against the law that can disadvantage creditors side, which of course, bear risk encumbrance. In the adjudication of District Court of Justice number: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda, the plaintiff, in this case as a creditor, had accused the debtor with argument of defaults legal action because the debtor had been in arrears of vehicle loan for 3 months. The defendant answered the lawsuit with argument that the reason of late payment was because of the vehicle which become the object of fiduciary had been gone when it was rented by third party. Based from the answer from defendant, the plaintiff asked to seize a collateral which is a piece of land whose defendant had as a substitute of lost fiduciary's object. The problem from this research is what form of legal protection that can be given for the creditor and what legal consequences that can be given for the debtor defaults if the fiduciary's objects had disappeared. In the adjudication number: 88/Pdt G/2011/PN.Sda, the judge decided that defendant must pay off the debt of ongoing loan agreement. While the judge refused the plea from plaintiff for seizing defendant's interest in land because that object is not included in fiduciary's object.*

**Keywords:** *Fiduciary; Fiduciary Assurance; Constitutum Possessorium.*

#### **Abstrak**

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam prakteknya, jaminan fidusia merupakan perjanjian turunan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan disebut juga dengan penyerahan hak milik secara Constitutum Possessorium, hal ini mengakibatkan benda yang dijadikan jaminan fidusia

berada di dalam penguasaan debitor selama perjanjian jaminan fidusia belum hapus, selain itu juga rawan terjadi perbuatan hukum yang dapat merugikan pihak kreditor. Tentunya yang memikul beban resiko dalam hal ini yakni kreditor. Dalam putusan pengadilan negeri nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda penggugat dalam hal ini adalah kreditor telah menggugat debitor dengan dalil gugatan wanprestasi karena telah menunggak kredit kendaraan bermotor selama tiga bulan. Pihak tergugat menjawab gugatan tergugat dengan dalil bahwa keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia telah hilang pada saat disewakan pada pihak ke tiga. Atas dasar jawaban dari tergugat, penggugat meminta sita jaminan berupa sebidang tanah yang dimiliki oleh tergugat sebagai ganti objek jaminan fidusia yang telah hilang. Permasalahan dalam artikel ini adalah apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor bila objek jaminan fidusia telah hilang dan apa akibat hukum apabila debitor wanprestasi jaminan fidusia telah hilang. Dalam putusan nomor : 88/Pdt.G/2011/PN.Sda hakim memutuskan bahwa tergugat wajib melunasi utang akibat perjanjian kredit yang masih berlangsung. Sedangkan hakim menolak permohonan penggugat untuk menyita sebidang tanah milik tergugat karena objek tersebut bukan termasuk objek jaminan fidusia.

**Kata Kunci:** Fidusia; Jaminan Fidusia; Constitutum Possessorium.

## Pendahuluan

Pengaturan hukum jaminan secara umum diatur didalam Pasal 1131 BW dan 1132 BW. Pasal 1131 BW menyatakan bahwa seseorang yang memiliki utang, wajib untuk melunasi utang-utang yang timbul dari suatu perikatan yang telah dibuatnya. Dalam pelunasan utang kreditor memiliki posisi yang sama dengan kreditor lainnya. Apabila debitor tidak sanggup untuk melunasi utang yang timbul dari suatu perikatan yang ia buat maka segala bentuk harta debitor baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada semua harta tersebut dijual untuk keperluan pelunasan utang debitor kepada kreditor. Apabila terdapat lebih dari satu kreditor maka kreditor menerima hasil dari penjualan harta debitor secara proporsional.

Selanjutnya pada Pasal 1132 BW menyatakan bahwa pada dasarnya dalam pelunasan utang, kreditor memiliki kedudukan yang sama dalam pelunasan utang, baik tagihan yang sudah lama atau yang masih baru. Dengan adanya, persamaan dari kreditor mengakibatkan kreditor bertindak sebagai kreditor konkuren yang dalam hal ini untuk penerimaan pelunasan utang para kreditor konkuren menerima hasil yang sama dengan kreditor lainnya. Tentunya hal ini kurang dapat melindungi hak-hak kreditor sebagai pemberi pinjaman uang kepada debitor. Pembayaran utang secara proporsional dari hasil penjualan harta debitor mengakibatkan kreditor tidak dapat menerima kembali seluruh piutangnya.

Dalam kalimat yang terakhir Pasal 1132 BW terdapat pengecualian bahwa asas persamaan diantara kreditor ini dapat disimpangi dengan adanya hak untuk mendahulukan kreditor.<sup>1</sup> Dengan adanya, jaminan khusus yang diberikan oleh debitor kepada kreditor maka hal ini menjadikan kreditor konkuren berubah menjadi kreditor preferen dan posisi kreditor preferen lebih tinggi dari kreditor-kreditor lainnya. Apabila debitor wanprestasi maka kreditor tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengeksekusi benda jaminan yang dimiliki oleh debitor guna pelunasan utang – utangnya.

Lembaga jaminan dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu didalam buku II BW dan di luar buku II BW. Ketentuan–ketentuan pasal yang masih berlaku di dalam buku II BW yakni Pasal 1150 BW–1161 BW tentang Gadai dan Hipotek pasal 1162 BW–Pasal 1232 BW. Sedangkan untuk lembaga jaminan diluar buku II BW yakni:

1. Undang–Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
2. Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Undang–Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Resi Gudang.

Di negara Indonesia sendiri, dapat kita jumpai lembaga jaminan yang diatur dalam BW yaitu lembaga jaminan gadai yang terdapat dalam Pasal 1150 BW merupakan hak jaminan kebendaan yang mengisyaratkan bahwa debitor menyerahkan benda jaminan berupa benda bergerak dalam kekuasaan kreditor sebagai barang jaminan untuk pelunasan hutang. Hal ini tentu sangat memberatkan debitor dalam meningkatkan kegiatan perekonomian apabila benda–benda yang dijaminakan tersebut merupakan benda yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk mengatasi kendala tersebut terdapat lembaga jaminan fidusia yang tidak mengisyaratkan penyerahan benda jaminan kepada kreditor.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

*“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”*

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.[81].

Dalam pasal tersebut, debitur tidak perlu menyerahkan benda jaminan kepada kreditor sebagai pemberi utang. Penyerahan atas dasar kepercayaan yang disebutkan pasal diatas merupakan penyerahan dilakukan dengan cara memindahkan hak kepemilikan bendanya kepada si pemberi hutang.

### **Asas-asas dalam Jaminan Fidusia**

Asas merupakan suatu dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam bidang hukum, asas merupakan suatu pondasi atau tumpuan yang dijadikan landasan untuk membuat peraturan perundang – undangan. Dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdapat asas–asas yang melandasi Undang-Undang tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas *droit de preference* , asas ini ada di dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia. *Droit de preference* adalah hak mendahului yang dimiliki oleh pemegang hak jaminan kebendaan untuk mendapatkan pelunasan utang dari penjualan benda yang dijadikan jaminan baginya.
2. Asas *droit de suite*, dalam hukum jaminan kebendaan hak kebendaan selalu mengikuti pada benda tersebut dimana pun dan pada siapa pun benda itu berada.
3. Asas *Accessoir*, asas ini menjelaskan bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam hal ini Jaminan Fidusia timbul karena adanya perjanjian kredit antara kreditor dengan debitur dengan diserahkannya objek jaminan berupa benda bergerak sebagai jaminan atas prestasi yang telah dibuat oleh keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Asas bahwa Undang–Undang Fidusia menjamin utang–utang yang akan ada dikemudian hari. Dalam penjelasan Pasal 7 huruf b dikatakan bahwa Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah “kontinjen”, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
5. Asas spesialisitas dan Publisitas, dalam hal jaminan Fidusia, objek jaminan

Fidusia wajib di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yang di atur di dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

6. Pada Pasal 9 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang akan ada. Dalam hal ini ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa selain benda, jaminan fidusia juga dapat dibebankan kepada piutang seseorang baik yang ada maupun piutang yang akan ada.
7. Asas bahwa kreditor sebagai penerima Fidusia tidak boleh memiliki objek benda Jaminan Fidusia, apabila hal tersebut tetap dilakukan oleh kreditor dengan alasan debitor telah wanprestasi maka akibat hukumnya batal demi hukum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 33 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8. Asas pemberi Jaminan Fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*).
9. Asas penerima Fidusia diberikan kemudahan untuk melakukan eksekusi objek benda Jaminan Fidusia. Hal ini dijelaskan pada Pasal 15 Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
10. Asas bahwa pemberi-fidusia wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia apabila terjadi eksekusi terhadap jaminan fidusia.
11. Asas para pihak dilarang untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan proses perjanjian jaminan fidusia. Pada pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melindungi para pihak dari upaya untuk melakukan tindak kejahatan.
12. Asas perlindungan terhadap kepentingan kreditor akibat penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh debitor dalam menguasai objek benda jaminan fidusia.
13. Asas perbuatan–perbuatan yang harus melalui persetujuan kreditor. Dalam hal ini terdapat pada Pasal 23 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **Asas–asas dalam Jaminan Fidusia yang Memberikan Perlindungan Kepada Kreditor**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat asas–asas yang sudah dibahas di sub bab sebelumnya. Namun tidak semua asas–asas yang ada di dalam Undang–Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat melindungi hak–hak kreditor. Hanya ada beberapa Asas–asas di dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat melindungi hak–hak kreditor yakni sebagai berikut :

1. Asas preferensi yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada asas ini kreditor yang memberikan hutang dengan dibebani hak jaminan kebendaan maka untuk pelunasannya lebih didahulukan dari pada kreditor yang memberikan hutang kepada kreditor dengan tidak dibebani hak jaminan.
2. Asas bahwa debitor dilarang untuk memfidusiakan kembali objek benda Jaminan Fidusia, asas ini terdapat pada Pasal 17 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Asas kewenangan kreditor untuk melakukan eksekusi atas benda objek Jaminan Fidusia. Asas ini tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Asas perbuatan–perbuatan yang harus melalui persetujuan kreditor. Asas ini tercantum dalam Pasal 23 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
5. Asas bahwa pemberi-fidusia wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia apabila terjadi eksekusi terhadap jaminan fidusia. Penyerahan dalam hal ini dilakukan secara nyata, yaitu dengan memberikan objek benda jaminan fidusia kepada kreditor.
6. Asas para pihak dilarang untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan proses perjanjian jaminan fidusia. Asas tersebut tercantum di dalam Pasal 35 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Asas perlindungan terhadap kepentingan kreditor akibat penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh debitor dalam menguasai objek benda jaminan fidusia.

## **Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor**

### **Pengikatan Objek Jaminan Fidusia**

Mengenai tata cara pendaftaran objek benda Jaminan Fidusia telah dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran objek benda Jaminan Fidusia wajib di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Dalam hal ini, pendaftaran objek benda Jaminan Fidusia dapat dilakukan di tempat kantor pendaftaran fidusia berdasarkan wilayah hukum pendaftar Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia (isi Pasal 13 Undang-Undang Fidusia). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Setelah dokumen permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dinyatakan lengkap maka pendaftar dapat mengajukan pernyataan pendaftaran yang sesuai dengan isi Pasal 3 yang menjelaskan isi dari pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat tentang:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Setelah dokumen permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dinyatakan lengkap maka pendaftar dapat mengajukan pernyataan pendaftaran yang sesuai dengan isi Pasal 13 ayat 2 yang menjelaskan isi dari pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat tentang:
  - g. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
  - h. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
  - i. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - j. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
  - k. Nilai penjaminan; dan nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

### **Klausula Asuransi**

Asuransi dilihat dari fungsinya bisa merupakan perjanjian alih risiko yang memiliki arti yakni jika tertanggung telah membayar premi maka risiko tertanggung diambil alih penanggung dengan memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa.<sup>2</sup> Pemberian Asuransi pada Objek Jaminan Fidusia berfungsi sebagai pelindung apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kreditor atau debitor. Pembebanan Asuransi terhadap Objek Jaminan Fidusia diberikan pada saat pinjaman kredit diberikan kepada debitor. Hal ini dilakukan agar Asuransi dapat memberikan perlindungan kepada debitor dan kreditor jika suatu saat terjadi peristiwa hukum terhadap objek jaminan fidusia yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi debitor dan kreditor.

### **Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitor**

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi kreditor untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.<sup>3</sup> Sedangkan untuk dapat menyatakan bahwa debitor dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terdapat faktor yakni:

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>5</sup>

Dalam hal debitor tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya, keadaan

---

<sup>2</sup> R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, 1992.[6].

<sup>3</sup> Agus yudha hernoko, *Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.[260-261].

<sup>4</sup> Purwahid Patrik, *Dasar – dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.[11].

<sup>5</sup> Subekti, *Op. Cit.*[45].

ini tidak memerlukan pernyataan lalai untuk dapat mendalilkan debitor telah melakukan wanprestasi. Debitor sejak awal perjanjian sudah memiliki niatan untuk menepati janji – janji nya kepada kreditor.

### **Studi Kasus dalam Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda**

Dalam putusan pengadilan negeri sidoarjo nomor : 88/Pdt.G/2011/PN.Sda penggugat dalam hal ini adalah kreditor yang memberikan kredit berupa pembiayaan kendaraan bermotor dengan dibebani jaminan fidusia kepada debitor. Dalam gugatannya, kreditor melayangkan gugatan wanprestasi terhadap debitor dikarenakan debitor telah menunggak pembayaran kredit hingga tiga bulan. dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh kreditor, debitor menanggapi hal tersebut dengan mendalilkan bahwa keterlambatan pembayaran kredit karena kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia telah hilang saat disewakan pada pihak ke tiga. Oleh karena itu, kreditor memohon kepada majelis hakim agar dapat dilakukan sita jaminan berupa sebidang tanah milik tergugat sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang telah hilang. Dalam putusannya majelis hakim menghukum tergugat agar membayar sisa kredit yang masih belum terbayar beserta bunga yang timbul atas keterlambatan pembayaran tersebut. majelis hakim menolak permohonan penggugat untuk melakukan sita jaminan berupa sebidang tanah milik tergugat karena dalam hal ini tanah tersebut bukan bagian dari objek jaminan fidusia.

### **Kesimpulan**

- a. Terdapat 7 bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang Jaminan fidusia yakni yang Pertama pada Pasal 1 angka 2 terdapat hak preferen, dengan adanya hak preferen maka kreditor yang memberikan hutang dengan dibebani objek benda jaminan milik debitor memiliki posisi yang lebih tinggi dari kreditor-kreditor lainnya. Kreditor preferen dapat menjual objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri apabila debitor telah melakukan wanprestasi. Yang kedua yakni pada pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang debitor

untuk memfidusiakan kembali objek benda jaminan fidusia. Larangan untuk melakukan fidusia kembali oleh debitor memberikan perlindungan kepada kreditor apabila terdapat permasalahan hukum dengan pihak diluar perjanjian. Yang ketiga undang-undang memberikan perlindungan kepada kreditor untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia apabila debitor telah lalai dalam pemenuhan prestasinya. Kewenangan eksekusi ini diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Keempat, perbuatan-perbuatan yang harus melalui persetujuan kreditor yakni menggunakan, menggabungkan, mencampurkan atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia harus melalui persetujuan dari kreditor. Mengenai bentuk perlindungan tersebut diatur di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kelima, pemberi-fidusia wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia apabila terjadi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Penyerahan dalam eksekusi ini dilakukan secara penyerahan nyata. Keenam, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai larangan para pihak untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan proses perjanjian jaminan fidusia. Apabila ada yang melakukan tindakan tersebut maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Ketujuh, yakni perlindungan terhadap kepentingan kreditor akibat penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh debitor dalam menguasai objek benda jaminan fidusia. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh debitor Menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dikenai sanksi pidana.

- b. Objek jaminan fidusia yang hilang dan tidak ditemukan mengakibatkan perjanjian jaminan fidusia telah hapus. Akan tetapi hal ini tidak dapat menghapus perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok akan hapus apabila debitor telah melunasi hutangnya kepada kreditor. Sehingga perlu adanya suatu gugatan wanprestasi oleh kreditor yang ditujukan kepada debitor akibat hilangnya objek benda jaminan fidusia agar kerugian yang dialami oleh kreditor dapat diberikan ganti rugi.

**Daftar Bacaan**

**Buku**

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Patrik Purwahid, *Dasar – dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Rido, R. Ali, *Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, dan Asuransi Haji*, Alumni, Bandung, 1992.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

**HOW TO CITE:** Abdullah Kahfi, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Bila Objek Jaminan Fidusia Telah Hilang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 88/Pdt.G/2011/Pn.Sda)' (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.